

Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4, Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)  
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

Jakarta 20 Mei 2024  
No. Kp.35/285/V/DIR

Kepada Yth.  
**Seluruh Pemegang Saham**  
**PT ASURANSI STACO MANDIRI**  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Perihal : **Kelengkapan Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan PT Asuransi Staco Mandiri**

Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini terlampir kami sampaikan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-1394/PD.021/2024, tanggal 17 Mei 2024, perihal Kelengkapan Dokumen Pendukung Permohonan Persetujuan Rencana Perubahan Kepemilikan PT Asuransi Staco Mandiri.

Sehubungan dengan itu, dengan ini mohon kiranya seluruh Pemegang Saham dapat memenuhi kekurangan dokumen seperti yang tercantum dalam lampiran surat dimaksud pada butir no. 2.a dan 3.a.

Dapat kami sampaikan pula bahwa seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan harus disampaikan kepada OJK paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal 20 Mei 2024.

Dalam hal Pemegang Saham memerlukan penjelasan mengenai hal yang diminta oleh OJK, maka dapat menghubungi Sdr. Dede Toyib pada nomor handphone : 08128161426.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapan terimakasih.

Hormat kami,  
**PT Asuransi Staco Mandiri**

  
**Andi Pratjihwan**  
Direktur Utama

  
**Ismai Kady**  
Direktur

Tembusan : Yth. Dewan Komisaris  
Yth. Dewan Pengawas Syariah

Nomor : S-1394/PD.021/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Set Berkas  
Hal : Kelengkapan Dokumen Pendukung  
Permohonan Persetujuan Rencana  
Perubahan Kepemilikan PT Asuransi  
Staco Mandiri

17 Mei 2024

Yth. Direksi PT Asuransi Staco Mandiri  
Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4  
Jl. Raden Saleh No. 44  
Jakarta 10330

Sehubungan dengan surat Saudara nomor KP.35/148/III/DIR tanggal 20 Maret 2024 mengenai permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan saham PT Asuransi Staco Mandiri ("Perusahaan"), dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham Perusahaan melalui Pengambilalihan dengan rincian sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)	%
Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	49.727.000.000	63,68	--	--
Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Bank Dagang Negara	10.601.500.000	13,58	--	--
PT Tugu Pratama Interindo	4.124.000.000	5,28	--	--
Dana Pensiun Pertamina	2.915.000.000	3,73	--	--
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan	2.356.500.000	3,02	--	--
Dana Pensiun Karyawan Taspen	2.356.500.000	3,02	--	--
PT Quartasonni Puteri	1.725.000.000	2,21	--	--
Dana Pensiun Jasa Raharja	1.646.000.000	2,11	--	--
PT Asuransi Ramayana, Tbk	1.457.000.000	1,87	--	--

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia	1.178.500.000	1,50	--	--
PT Capitol Investasi Indonesia	--	--	66.374.000.000	85,00
PT Kaberaz Sawina Bersaudara	--	--	11.713.000.000	15,00
<b>Total</b>	<b>78.087.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>78.087.000.000</b>	<b>100,00</b>

belum dapat diproses lebih lanjut, mengingat permohonan persetujuan rencana perubahan kepemilikan dimaksud perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung dan penjelasan sebagaimana rincian terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya dokumen dan konfirmasi dimaksud dapat kami terima paling lambat 20 hari kerja sejak pemberitahuan ini diterima Saudara melalui SIJINGGA.

Dalam hal Saudara memiliki pertanyaan, Saudara dapat menghubungi kami melalui kontak Sdri. Wiffny Windrez melalui *e-mail* [wiffny.windrez@ojk.go.id](mailto:wiffny.windrez@ojk.go.id) atau telepon 021-29600000 ext. 5975.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Perizinan Perasuransian,  
Penjaminan dan Dana Pensiun



Nurhasan

Tembusan:

1. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.  
KPP: D.05/PD.02120



**KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS  
RENCANA PERUBAHAN KEPEMILIKAN PT ASURANSI STACO MANDIRI  
("PERUSAHAAN")**

1. Perusahaan perlu menyampaikan hasil pindai (scan) berwarna dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Daftar pemegang saham PT CII yang dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Informasi jumlah nominal serta persentase dari masing-masing pemegang saham PT CII, total keseluruhan lembar saham, total keseluruhan nominal saham, dan total persentase kepemilikan saham; dan
    - 2) Dalam hal terdapat perusahaan lain yang dimiliki oleh PT CII, Perusahaan perlu menyampaikan daftar yang dilengkapi dengan informasi jumlah kepemilikan saham pada perusahaan tersebut.
  - b. Daftar pemegang saham PT KSB perlu dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan dokumen yang disampaikan PT KSB, nominal saham PT KSB adalah Rp1.000.000,00 per lembar. Namun, jumlah nominal masing-masing pemegang saham jika dibagi dengan jumlah kepemilikan lembar saham tidak menunjukkan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 per lembar saham. Untuk itu, Perusahaan perlu memberikan penjelasan mengenai perbedaan dimaksud.
    - 2) Dalam hal terdapat perusahaan lain yang dimiliki oleh PT KSB, Perusahaan perlu menyampaikan daftar yang dilengkapi dengan informasi jumlah kepemilikan saham pada perusahaan tersebut.
  - c. Akta perubahan anggaran dasar dan/atau RUPS PT CII sebagai berikut:
    - 1) Akta nomor 04 tanggal 30 Oktober 2023, dibuat di hadapan Sumiyati, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-0066561.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan bukti pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") sebagaimana tertuang dalam surat Menkumham nomor AHU-AH.01.09-0179863 dan nomor AHU-AH.01.09.0135567 keduanya tanggal 31 Oktober 2023.
    - 2) Akta nomor 05 tanggal 9 November 2023 dibuat di hadapan Sumiyati, S.H., notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh bukti pencatatan dalam SABH sebagaimana tertuang dalam surat Menkumham nomor AHU-AH.01.09-0183626 tanggal 10 November 2023.
    - 3) Akta RUPS yang memuat susunan terakhir Direksi dan Komisaris dari PT CII.
  - d. Akta perubahan anggaran dasar dan/atau RUPS PT KSB sebagai berikut:
    - 1) akta RUPS yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir PT KSB;
    - 2) seluruh akta RUPS yang memuat perubahan susunan pemegang saham PT KSB;
    - 3) hasil pindai berwarna atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kaberaz Sawina Bersaudara nomor 19 tanggal 16 Juni 2020 dan surat Menkumham nomor AHU-AH.01.03-0252165 tanggal 17 Juni 2020, mengingat kedua dokumen dimaksud disampaikan dalam bentuk hasil pindai tidak berwarna.
  - e. Laporan keuangan PT CII periode 31 Desember 2022 yang telah diaudit.

- f. Laporan keuangan PT KSB periode 31 Desember 2023 yang telah diaudit dengan dilengkapi dengan laporan auditor independen. Dokumen yang disampaikan masih berupa *final draft*.
- g. Laporan keuangan PT KSB periode 29 Februari 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Laporan keuangan perlu dilengkapi dengan rincian aset investasi, sehingga rincian dimaksud sesuai dengan total investasi yang tercatat pada tanggal 29 Februari 2024. Pada dokumen yang disampaikan, jumlah aset investasi sebesar Rp42.550.000.000,00, namun rincian investasi PT KSB hanya dalam PT Greatedu Global Mahardika sebesar Rp1.000.000,00.
  - 2) Rincian pendapatan dan beban pada laporan keuangan PT KSB per 29 Februari 2024 tidak sesuai dengan total pendapatan dan total beban yang dicatat pada laporan laba rugi.
- h. NPWP dari PT CII dan PT KSB.
- i. Daftar Riwayat Hidup atas nama Sdr. Jimmy Widjaja yang dilengkapi dengan informasi program studi pada riwayat pendidikan
- j. Memperhatikan informasi susunan Direksi PT CII pada dokumen laporan keuangan PT CII periode 31 Desember 2023, Perusahaan perlu menyampaikan dokumen KTP, NPWP dan Daftar Riwayat Hidup atas nama Sdri. Angelica Widjaja, dalam hal yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direksi PT CII.
- k. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Keete Richard Ramli, selaku Direktur Utama PT CII, dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Lillahi M A S Bergas D, selaku Direktur PT KSB, bermeterai cukup yang dilengkapi dengan klausul pernyataan sebagai berikut:
  - 1) Sumber penyertaan dana untuk modal tidak dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain;
  - 2) Tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- l. Rancangan akta risalah RUPS Perusahaan yang memuat keputusan para pemegang saham terhadap rencana perubahan kepemilikan saham mengingat dokumen yang disampaikan berupa rancangan keputusan sirkuler.
- m. Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2024.
- 2. Perusahaan perlu menyampaikan penjelasan dan konfirmasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Latar belakang perubahan kepemilikan pada Perusahaan yang lebih rinci termasuk penjelasan dari PT CII mengenai latar belakang dan alasan/pertimbangan pengambilalihan Perusahaan. Dalam hal terdapat temuan pemeriksaan atau faktor lain, misalnya terkait ketidakmampuan pemegang saham *existing* untuk melakukan penambahan modal dalam rangka pemenuhan ekuitas, maka hal ini juga perlu disampaikan secara detail.
  - b. Sumber dana yang digunakan oleh PT CII dan PT KSB untuk membeli saham Perusahaan dan disertai dengan dokumen yang mendukung penjelasan dimaksud dan menunjukan ketersediaan aset sesuai harga transaksi pengalihan saham.
  - c. Tindak lanjut rencana peningkatan modal Perusahaan oleh PT CII dan PT KSB sebesar Rp71.913.000.000,00 pada saat pengambilalihan saham Perusahaan sebagaimana disampaikan dalam Rencana Bisnis Perusahaan Tahun 2024.

3. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai Pasal 125 ayat (1) *juncto* Pasal 12 POJK 23/2023, Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan modal disetor minimum menjadi sebesar Rp1 triliun. Ketentuan dimaksud dapat dikecualikan dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2). Oleh karena itu, untuk mendukung pernyataan Perusahaan bahwa rencana perubahan kepemilikan dilakukan dalam rangka pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, 57 dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK 23/2023”), Perusahaan perlu menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Surat pernyataan dari seluruh pemegang saham *existing* yang menyatakan ketidak sanggupan untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 56, 57, dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK 23/2023”); dan
  - b. Surat pernyataan dari seluruh calon pemegang saham baru yang menyatakan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan modal disetor minimum sesuai ketentuan Pasal 12, 56, 57, dan 58 POJK 23/2023 dan penjelasan mengenai rencana dari calon pemegang saham baru untuk memenuhi ketentuan modal disetor minimum dimaksud.